

ABSTRAK

Money Laundering atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari waktu ke waktu semakin sulit untuk diberantas. Peralihan teknologi canggih yang menjadi ciri khas era saat ini membuat tindak kejahatan tersebut semakin kompleks dengan alat bukti dan proses pembuktian yang semakin rumit. Biasanya pencucian uang merupakan suatu tindak pidana untuk menutupi suatu tindak pidana lain, sehingga kejahatan ini terbilang cukup berat. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan dituntut untuk relevan sesuai perkembangan zaman dengan tetap mengindahkan Teori Kepastian dan Keadilan Hukum.

Putusan hakim dalam suatu perkara merupakan suatu hukum yang mencerminkan keadilan dan kepastian di negara ini. Dalam memutus suatu perkara, pastinya peran peraturan perundang-undangan selalu menjadi acuan bagi para hakim. Pada kasus Money Laundering tentunya Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi sorotan terutama Pasal 69. Persoalan diadili secara bersamaan atau tidaknya tindak pidana asal sebelum terjadinya tindak pidana Money Laundering pada peradilan TPPU menjadi polemik yang membuat Undang-undang ini patut dipertanyakan kepastian dan keadilan hukumnya.

Mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 741/Pid.B//2014/PN.Bks, hakim sangat mengedepankan prinsip efisiensi dalam peradilan dengan tetap dibuktikan tindak pidana asal dalam proses peradilan TPPU. Bagaimanapun demi efektivitas penegakkan terhadap hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dan demi menghindari terjadinya perbedaan putusan pengadilan, sebaiknya dalam penanganan TPPU digabung dengan tindak pidana asalnya. Selain yang demikian menjamin prinsip *speed administration* dan efisiensi, juga lebih memberi kepastian dan perlindungan hak asasi terhadap seseorang yang diduga melakukan TPPU maupun pihak yang menjadi korban atas TPPU.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Putusan Hakim, Efisiensi

ABSTRACT

Money laundering is becoming increasingly difficult to eradicate from time to time. It's because the advanced technology that characterizes the current era makes these crimes even more complex with the increasingly complicated evidence and evidentiary processes. Usually, money laundering is a crime to cover up another crime, so this crime is quite serious. Therefore laws and regulations are required to be relevant according to the times while still heeding the Theory of Certainty and Legal Justice.

The judge's decision in one case is a "law" that reflects justice and certainty in this country. In deciding a case, of course the role of laws and regulations is always a reference for judges. In the money laundering case, Law Number 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering is in the spotlight, especially Article 69. The issue of whether or not the predicate crime was tried simultaneously before the occurrence of the crime of Money Laundering at the TPPU court became a polemic that made this law appropriate questionable certainty and legal justice.

Referring to the Bekasi District Court Decision Number 741/Pid.B//2014/PN.Bks, the judges put forward the principle of efficiency in the trial by continuing to prove predicate crimes in the TPPU trial process. However, for the sake of effectiveness in enforcing the Money Laundering Crime law and in order to avoid discrepancies in court decisions, it is best if the handling of ML is combined with the predicate crime. Apart from this guaranteeing the principles of speed administration and efficiency, it also provides more certainty and protection of human rights for someone suspected of committing ML and those who are victims of ML.

Keywords: Money Laundering, Jurisprudence, Efficiency